

**Analisis Yuridis Perjanjian Penetapan Harga Dalam Praktek Kartel Harga Tiket Pesawat Oleh Beberapa Maskapai Di Indonesia
(Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 15/KPPU-I/2019)**

Rizka Mutiara Permadani
Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara
riska_mutiara@fh.uisu.ac.id

Abstrak

Kasus yang berhubungan dengan tindakan penetapan harga dan kartel oleh 7 (tujuh) maskapai penerbangan Indonesia yaitu, Garuda Group, Lion Mentari, Batik Air, Wings Abadi, Citilink Indonesia, Sriwijaya Air, dan Nam Air. Ketika munculnya putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2019, dalam putusan tersebut telah diputuskan tujuh maskapai terbukti melakukan pelanggaran persaingan usaha karena dianggap melakukan perjanjian bersama-sama dalam menetapkan harga tiket pesawat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu metode pendekatan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah undang-undang, teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Objek dalam penelitian ini adalah putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 15/KPPU-I/2019 yaitu Perjanjian Penetapan Harga. Penelitian ini bersifat deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Pasal 5 tentang penetapan harga adalah Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. Bentuk perjanjian penetapan harga yang dapat dianggap sebagai praktek kartel antara lain: Kesepakatan Harga Tetap.

Kata Kunci : Perjanjian Penetapan Harga, Kartel, Tiket Pesawat

Abstract

Cases related to pricing actions and cartels by 7 (seven) Indonesian airlines namely, Garuda Group, Lion Mentari, Batik Air, Wings Abadi, Citilink Indonesia, Sriwijaya Air, and Nam Air. When the KPPU decision Number 15 / KPPU-I / 2019 appeared, in the decision it was decided that seven airlines were proven to have violated business competition because they were considered to have entered into a joint agreement in setting airline ticket prices. The method used in this study is normative juridical, which is a method of approach based on the main legal material by examining laws, theories, concepts, legal principles related to this research. The object of this study is the decision of the Business Competition Supervisory Commission Number 15/KPPU-I/2019 is a Pricing Agreement. This research is descriptive in nature intended to provide as thorough data as possible. In Law Number 5 of 1999, Article 5 concerning price determination is that business actors are prohibited from making agreements with competing business actors to set prices for goods and or services that must be paid by consumers or customers in the same relevant market. Forms of pricing agreements that can be considered cartel practices include: Fixed Price Agreements.

Keywords : Pricing Agreement, Cartel, Airfare

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini, persaingan usaha semakin ketat dan kompetitif. Banyak para pelaku usaha yang meningkatkan daya saingnya sebagai syarat utama yang harus dipenuhi demi untuk memenangkan persaingan pasar yang semakin kompetitif.

Tindakan yang dapat dilakukan oleh para pelaku usaha sebagai upaya untuk meningkatkan daya saingnya yaitu dengan menghasilkan produk yang berkualitas dan kemampuan menumbuhkan seluruh potensi bangsa secara terpadu antara pelaku ekonomi, baik dunia usaha maupun pemerintah. Peranan hukum dalam

persaingan usaha adalah untuk terselenggaranya suatu persaingan yang sehat dan adil, sekaligus mencegah munculnya persaingan yang tidak sehat. Hukum persaingan usaha inilah yang menjadi wadah dan pedoman mengenai peraturan-peraturan apa sajakah yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh para pelaku usaha. Dengan peraturan-peraturan tersebut maka ada batasan-batasan tertentu bagi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.¹

Hukum persaingan usaha ini sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dengan adanya Undang-Undang ini, maka pelaku usaha diberikan batasan-batasan mengenai apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini sendiri bertujuan untuk menciptakan suatu persaingan usaha yang sehat dan adanya jaminan juga kesempatan yang sama bagi masyarakat dalam berusaha, mencegah adanya praktek monopoli serta menciptakan efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha sebagai salah satu keterlibatan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.²

Dalam putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2019, KPPU menyebutkan beberapa maskapai penerbangan yang diduga melakukan kartel diantaranya, PT Garuda Indonesia (persero), PT Citilink Indonesia, PT Sriwijaya Air, PT NAM Air, PT Batik Air, PT Lion Mentari, dan PT Wings Abadi. Walaupun tidak ditemukannya perjanjian tertulis diantara

ketujuh maskapai ini, namun KPPU menemukan tindakan yang di rencanakan. Dalam putusan KPPU tanggal 23 juni 2020 memutuskan ketujuh maskapai ini, secara sah melanggar ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, oleh karena itu Majelis Komisi memerintahkan ketujuh terlapor untuk memberitahukan kepada KPPU untuk kebijakan yang akan dilakukan dan mempengaruhi persaingan usaha. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memilih judul skripsi tentang “Analisis Yuridis Perjanjian Penetapan Harga Dalam Praktek Kartel Harga Tiket Pesawat Oleh Beberapa Maskapai Di Indonesia. (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 15/KPPU-I/2019)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Perjanjian Penetapan Harga Dalam Praktek Kartel menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999?
2. Bagaimana bentuk perjanjian penetapan harga yang termasuk dalam praktek kartel di Indonesia?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim pada putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2019?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin.³ Penelitian deskriptif ini dimulai dengan pengumpulan data yang berhubungan dengan pembahasan kemudian menginterpretasikan data, sehingga diperoleh

¹Ningrum Natasya Sirait, *Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha*, PT. Gramedia, Jakarta, 2010, h. 1.

²Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h.91-93.

³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014, h.10.

gambaran yang jelas tentang fenomena yang diteliti.⁴

Metode yang dilakukan adalah dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode pendekatan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah undang-undang, teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), untuk mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2019, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian yuridis normatif ini menekankan pada perundang-undangan atau norma hukum yang berlaku di masyarakat dengan cara menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

Objek dalam penelitian ini adalah putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 15/KPPU-I/2019 yaitu Perjanjian Penetapan Harga Dalam Praktek Kartel Harga Tiket Pesawat berdasarkan pedoman pasal 5 dan 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

II. Hasil Penelitian

A. Pengaturan Perjanjian Penetapan Harga Dalam Praktek Kartel menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 di Indonesia merupakan Undang-Undang tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam konteks penetapan harga dalam praktek kartel, Undang-undang ini melarang perusahaan untuk melakukan

keepakatan bersama atau bentuk kerjasama lainnya yang dapat mengakibatkan penetapan harga atau pembagian pasar yang merugikan persaingan usaha.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, perjanjian penetapan harga adalah ilegal karena melanggar hukum pasar yang berbasis pada penawaran dan permintaan. Ketika pelaku usaha (produsen atau penjual) telah menghilangkan persaingan dalam hal harga atas produk yang dijual atau dipasarkannya, maka perjanjian penetapan harga menjadi salah satu strategi yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya. Hal ini dapat menyebabkan surplus konsumen yang dimiliki oleh konsumen terpaksa beralih kepada produsen atau penjual.⁵ Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak mengatur tentang bagaimana cara membuktikan adanya suatu perjanjian. Akibatnya, berkaitan dengan perjanjian penetapan harga, apabila tidak terdapat bukti langsung, misalnya perjanjian tertulis atau lisan maka KPPU tidak dapat menggunakan Undang-undang ini. Maka KPPU mengeluarkan kebijakan yaitu Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (Penetapan Harga). Dalam peraturan tersebut dijelaskan mengenai bukti langsung (*direct evidence*) dan bukti tidak langsung (*indirect evidence*).

B. Bentuk Perjanjian Penetapan Harga yang termasuk Dalam Praktek Kartel di Indonesia

Perjanjian penetapan harga dalam konteks praktek kartel di Indonesia dapat

⁴Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003, h.36.

⁵ Andi Fahmi Lubis, et al, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, Komisi Persaingan Usaha, Jakarta, 2009, h. 136.

berbagai macam bentuknya. Beberapa contoh bentuk perjanjian penetapan harga yang dapat dianggap sebagai praktek kartel antara lain:

1. Kesepakatan Harga Tetap:

Ketika beberapa pesaing sepakat untuk menetapkan harga yang sama atau dalam kisaran harga tertentu untuk produk atau jasa yang mereka tawarkan. Contohnya, jika beberapa produsen mobil sepakat untuk menjual mobil mereka pada harga yang sama.

2. Pembagian Wilayah atau Pasar : Saat pesaing-pesaing sepakat untuk membagi wilayah atau pasar di antara mereka untuk mengendalikan penawaran dan permintaan. Misalnya, jika beberapa perusahaan farmasi sepakat untuk membagi pasar dengan satu perusahaan bertanggung jawab di satu wilayah tertentu.

3. Penetapan Kuota Produksi:

Jika pesaing-pesaing setuju untuk membatasi jumlah barang atau jasa yang mereka hasilkan untuk mempertahankan harga tinggi. Sebagai contoh, beberapa produsen susu setuju untuk membatasi jumlah susu yang diproduksi agar harga tetap tinggi.

4. Perjanjian untuk Tidak Bersaing dalam Harga:

Ketika pesaing-pesaing sepakat untuk tidak bersaing dalam harga, yang bisa mencakup tidak memberikan diskon atau penawaran harga kepada konsumen.

Semua bentuk perjanjian di atas, jika dilakukan bersama-sama oleh pesaing-pesaing di pasar dan bertujuan untuk mengontrol harga, dapat dianggap sebagai praktek kartel yang melanggar hukum persaingan usaha di Indonesia. KPPU memiliki wewenang untuk menyelidiki dan

menghentikan praktik-praktik seperti ini. Dalam Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2019 memutuskan adanya tujuh maskapai yang secara sah melanggar ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu mengenai Perjanjian Penetapan atau Penentuan Harga Tiket Pesawat.

Untuk membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 maka pembuktian adanya *perjanjian* diantara pelaku usaha independen yang sedang bersaing dalam menetapkan harga atas barang dan atau jasa menjadi hal yang sangat penting. Perilaku penetapan harga para pelaku usaha di pasar tersebut dilakukan secara bersama-sama (*concerted*). Tindakan perusahaan yang bersifat independen dari perilaku perusahaan lain bukan merupakan pelanggaran terhadap hukum persaingan.

C. Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2019

Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor V dan Terlapor VII tidak kooperatif dengan tidak hadir memenuhi panggilan sebagai Terlapor dalam sidang Majelis Komisi. Majelis Komisi menilai Terlapor VI telah berlaku tidak sopan terhadap Majelis Komisi dan mengganggu jalannya persidangan dalam sidang Majelis Komisi. Dan oleh karena itu, Majelis Komisi menyatakan bahwa terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Majelis Komisi menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII tidak terbukti melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, memerintahkan kepada

Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor V, dan Terlapor VII untuk memberitahukan secara tertulis kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebelum mengambil setiap kebijakan pelaku usaha yang akan berpengaruh terhadap peta persaingan usaha, harga tiket yang dibayar oleh konsumen, dan masyarakat selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.

Terhadap Putusan KPPU RI Jakarta Pusat ini Terlapor mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sekarang telah berubah kompetensi absolut ke Pengadilan Niaga berdasarkan Pasal 118 Undang-Undang Cipta Kerja yaitu wewenang untuk mengadili keberatan dipindahkan dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga. Dan oleh Pengadilan Negeri diputus mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan; membatalkan Putusan Termohon Keberatan/Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 15/KPPU-I/2019, tanggal 23 Juni 2020; menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Selanjutnya KPPU RI Jakarta Pusat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung memutus menguatkan Putusan KPPU RI Jakarta Pusat bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999.

III. Penutup

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Perjanjian diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang penetapan harga, dan Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (Penetapan Harga).

2. Bentuk perjanjian penetapan harga yang dapat dianggap sebagai praktek kartel di Indonesia sesuai dengan Putusan KPPU RI Jakarta Pusat adalah Kesepakatan Harga Tetap karena adanya kerjasama antara 7 (tujuh) maskapai penerbangan untuk menetapkan harga tiket pesawat, dan melanggar ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang penetapan harga.
3. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan KPPU RI Jakarta Pusat Nomor 15/KPPU-I/2019 bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan Putusan KPPU ini telah diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung.

B. Saran

1. Hendaknya Pemerintah meningkatkan transparansi guna melindungi konsumen dalam perjanjian penetapan harga tiket pesawat, dengan menerapkan regulasi yang jelas dan ketat terkait penetapan harga tiket pesawat.
2. Seharusnya KPPU RI Jakarta Pusat harus lebih tegas dalam menangani perjanjian penetapan harga tiket pesawat, dan meningkatkan kapasitas KPPU dalam melakukan pengawasan dan investigasi terhadap praktik-praktik yang dapat merugikan konsumen dan menghambat persaingan di industri penerbangan.
3. Seharusnya masyarakat mengetahui tentang hak-hak konsumen terkait harga tiket, termasuk prosedur pengembalian dana dan kompensasi jika terjadi perubahan kondisi perjalanan.

DAFTAR BACAAN

A. Buku

- Amiruddin, H. Z. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Andi Fahmi Lubis, d. 2017. *Hukum Persaingan Usaha Buku Teks Edisi Kedua*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- Andi Fahmi Lubis, e. a. 2009. *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*. Jakarta: Komisi Persaingan Usaha.
- Asshiddiqie, J. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekjen dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi.
- Asshiddiqie, J. 2012. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Black, H. C. 1999. *Black Law Dictionary*. St. Paul Minn West Publishing Co.
- Chappy Hakim, d. 2010. *Pelangi Dirgantara*. Jakarta: Kompas.
- Dr. Johnny Ibrahim, S. M. 2006. *Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Huda, N. 2005. *Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review*. Yogyakarta: UII Press.
- Huda, N. 2007. *Lembaga Negara dalam masa Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: UII Press.
- Kadir, A. 2009. *Transportasi: Peran dan Dampaknya dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional*. Yogyakarta: tp., tpp.,..
- Kagramanto, B. 2013. *Mengenal Hukum Persaingan Usaha*. Sidoarjo: Laras.
- Meyliana, D. 2013. *Hukum Persaingan Usaha "Studi Konsep Pembuktian Terhadap Perjanjian Penetapan Harga dalam Persaingan Usaha"*. Malang: Setara Press.
- Nugroho, S. A. 2011. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasi*. Jakarta: Kencana.
- Prof. DR. R. Wirjono Projojodikoro, S. 2011. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Rokan, M. K. 2012. *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sirait, N. N. 2010. *Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Sirajuddin. 2005. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Soekanto, S. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soesilo, R. 2006. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem.
- Sunggono, B. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Supranto, J. 2009. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Suroso, S. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Adty Bakti.
- Tutik, T. T. 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Usman, R. 2004. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Usman, R. 2013. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widjaja, A. Y. 2000. *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Widjaja, G. 2001. *Merger Perspektif Monopoli*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021, Tentang kewenangan KPPU; kriteria, sanksi, jenis sanksi, dan besaran denda; dan pemeriksaan keberatan dan kasasi atas putusan Komisi.
- Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 118 tentang wewenang untuk mengadili keberatan dipindahkan dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

B. Jurnal

- Ayuning, Tasya Putri, "Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Sistem Reservasi Tiket Penerbangan Dual Acces (Studi Putusan KPPU Nomor 01/KPPU-L/2003)", 2019

- Ikhbal, Mhd Pradana, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Perjanjian Penetapan Tarif Jasa Pengangkutan PT.Garuda Indonesia Dengan Maskapai Penerbangan Swasta*. Skripsi, Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara Medan, 2020
- In'am Widiarma, *Kajian Dugaan Praktik Kartel Maskapai Penerbangan Memengaruhi Pergerakan Harga Saham Di BEI*,. Jurnal Ilmu Manajemen, Jurnal Vol 9, Nomor 4, 2021
- Munir Ahmad, *Praktik Kartel Maskapai Penerbangan Di Era Revolusi Industri*, Jurnal Mimbar Yustitia, Jurnal Vol 4, Nomor 1, 2020
- Nurfitriyah, Alya, *Sanksi Terhadap Perjanjian Penetapan Harga (Price Fixing) Pada Sektor Jasa Pengangkutan Udara (Analisis Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2019)*. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2021
- Risnain, Muh., *Eksistensi Lembaga Quasi Judisial Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Kajian Terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Jurnal Vol 3, Nomor 1, 2014.